



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi Biromarau, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pembanding ;

melawan

TERBANDING, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Konsultan), Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mmj, tanggal 16 Januari 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PERCERAIAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, KUA Kecamatan Biromarau, Kabupaten Sigi Biromarau dan KUA Kecamatan Palu Barat, Kotamadya Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

DALAM HARTA BERSAMA

1. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
 - a. 1 unit rumah yang terletak di Jalan Bumi Jaya I No. 3, dengan nomor sertifikat 492/29/2005, dengan luas bangunan : Lantai I : 143,37 M2, teras lantai I : 15,47 M2 dan Lantai II : 77,92 M2, teras lantai II : 6,00 M2 dengan batas - batas sebelah Utara Panti Asuhan Al-Hikma, Timur Jalan Bumi Jaya I, Selatan rumah Usman K. Kalawaru dan Barat tanah Syarifuddin Sikopa;
 - b. 1 unit mobil Avanza 1300 E Nomor Polisi DN 385 AO ;
 - c. Motor Jupiter Z 110 cc Nomor Polisi DN 2988 YI warna hitam perak, nomor rangka MH32P20037K581181 dan nomor mesin 2P2-581672;
 - d. Motor Revo Nomor Polisi DN 4941 YG, nomor rangka MH1HB62157K075646 dan nomor mesin HB62E1077993;
2. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama poin a, b, c, d adalah bahagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi bahagian Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat menyerahkan motor Jupiter Z diberikan kepada Agil Rinaldi dan motor Revo diberikan kepada Rahmad Arifaldi;



4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan rumah tersebut sesuai bagiannya masing - masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama dari cicilan 1 unit mobil Avanza 1300 E Nomor Polisi DN 385 AO yang belum lunas sesuai kewajibannya masing - masing, dan apabila hutang bersama tersebut telah lunas maka harta bersama tersebut dibagi sesuai bagiannya masing - masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

DALAM PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Mamuju sesuai akta permohonan banding tanggal 21 Januari 2013, dan permohonan banding mana telah disampaikan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Januari 2013.

Bahwa Tergugat / Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Januari 2013 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 28 Januari 2013 dan memori banding mana telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 28 Januari 2013. Selanjutnya atas memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah memberikan kontra memori banding tertanggal 06 Februari 2013 dan telah diserahkan ke Panitera Pengadilan Agama Mamuju tanggal 06 Februari 2013 ;



Bahwa sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding untuk Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2013 dan untuk Penggugat/Terbanding tanggal 29 Januari 2013.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan / Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mmj., tanggal 7 Februari 2013 Tergugat / Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara tersebut, sedang berdasarkan Surat Keterangan / Berita Acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju 7 Februari 2013, Penggugat / Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara dimaksud. Penggugat/Terbanding hanya menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 6 Februari 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Termohon / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat - surat bukti dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak pihak berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor :74/Pdt.G/2012/PA.Mmj., tanggal 16 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H., serta memori banding



dari Tergugat/Pembanding dan kontra memori Banding dari Penggugat / Terbanding,
Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

A. Dalam Perceraian :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perceraian yang dituntut oleh Penggugat/ Terbanding terhadap Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara benar dan tepat, lagi pula kedua belah pihak dalam perkara a quo tidak ada yang menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum tersebut, maka pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya. Selanjutnya atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka amar putusan pada bagian perceraian (gugatan cerai) dapat dikuatkan dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki judul dalam bab tersebut, yang semula berjudul **“Dalam Perceraian”** ditambah/diperbaiki sehingga menjadi **“Dalam Gugatan Cerai”** ;

B. Dalam Harta Bersama :

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mmj., tanggal 16 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H., sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, adalah sebatas pertimbangan hukum beserta amar putusan yang berkaitan dengan objek sengketa berupa kendaraan roda 4 merk Toyota jenis Avanza Nomor Polisi DN 385 AO., Tergugat / Pembanding merasa keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan yang diberikan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sedang terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan yang selainnya Tergugat / Pembanding menyatakan tidak mempermasalahkannya yang berarti menerimanya. Atas dasar itu

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum sebatas yang dipermasalahkan (tidak diterima oleh) Tergugat / Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumnya sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan perkara a-quo, meliputi gugatan Penggugat / Terbanding, jawaban Tergugat / Pembanding, replik dan duplik kedua belah pihak berperkara, serta bukti - bukti tertulis dan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam persidangan;
2. Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mendalilkan objek sengketa berupa kendaraan roda 4 merk Toyota, jenis Avanza, Nomor Polisi DN 385 AC adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;
3. Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding membantah dalil gugatan Penggugat / Terbanding tersebut dengan alasan bahwa kendaraan roda 4 merk Toyota jenis Avanza Nomor Polisi DN 385 AO secara de facto maupun secara de jure adalah atas nama Agil Rinaldi (anak pertama Penggugat dan Tergugat);
4. Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Penggugat / Terbanding berusaha membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dalam persidangan masing - masing : (1) Rafid bin H. Abd. Rauf, dan (2) Hadijah binti Juraid ;
5. Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat / Terbanding tersebut menyatakan mengetahui bahwa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding mempunyai mobil Avanza namun mereka tidak mengetahui kapan



mobil tersebut dibeli dan atas nama siapa mobil tersebut, mereka hanya mengetahui bahwa mobil tersebut ada setelah Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding hidup bersama (menikah) ;

6. Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat / Pembanding dalam persidangan menyerahkan alat bukti tertulis berupa bukti T.4 (foto copi STNK mobil Avansa), bukti T.5 (foto copy kwitansi setoran angsuran pembayaran mobil Avansa yang ke 29 an. Agil Rinaldi kepada Amanah Finace) dan bukti T.6 (foto copy surat perjanjian sewa kendaraan antara Ragil Rinaldi dan Siti Hair) ;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat / Terbanding adalah mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi DN 385 AC, atas nama (kosong), tahun pembuatan (kosong), sementara yang disampaikan oleh Tergugat / Pembanding dalam jawaban dan alat buktinya adalah mobil Toyota Avansa, Nomor Polisi DN 385 AO, atas nama Agil Rinaldi, tahun pembuatan 2009, status masih belum lunas ;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding khusus mengenai objek sengketa berupa mobil Toyota Avansa, adalah tidak jelas (obscur), oleh karena itu tuntutan Penggugat / Terbanding khusus mengenai objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk Verklaard*) ;
9. Menimbang, bahwa berkaitan dengan judul dalam bab ini dan beberapa redaksi dalam amar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk memperbaikinya ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Mks



10. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 74/Pdt.G/ 2012/PA.Mmj. tanggal 16 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul awal 1434 H., khusus mengenai harta bersama (gugatan harta bersama) harus diperbaiki menjadi sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 maka biaya perkara tingkat banding di bebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 74/Pdt.G/2012/PA.Mmj. tanggal 16 Januari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1434 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM GUGATAN CERAH :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten



Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan
Biromarau, Kabupaten Sigi Biromarau dan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA
Kecamatan Palu Barat, Kotamadya Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

B. DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - a. Satu unit rumah yang terletak di Jalan Bumi Jaya I No. 3, berdiri diatas tanah milik Tergugat SMH No. 492/29/2005, dengan luas bangunan :
 - Lantai I : bangunan utama 143,37 m², dan teras 15,47 m² ;
 - Lantai II : bangunan utama 77,92 m², dan teras 6,00 m² ;dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara Panti Asuhan Al-Hikma ;
 - Sebelah Timur Jalan Bumi Jaya I ;
 - Sebelah Selatan rumah Usman K. Kalawaru ;
 - Sebelah Barat tanah Syarifuddin Sikopa ;
 - b. Satu unit sepeda motor Jupiter Z 110 cc, Nomor Polisi DN 2988 YI, warna hitam perak, nomor rangka MH32P20037K581181 dan nomor mesin 2P2-581672 ;
 - c. Satu unit sepeda motor Revo, Nomor Polisi DN 4941 YG, nomor rangka MH1HB62157K075646 dan nomor mesin HB62E1077993;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 huruf a, b, dan c diatas, dibagi dua, Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;



4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan motor Jupiter Z Nomor Polisi DN 2988 YI (diktum angka 2 huruf b) kepada Agil Rinaldi;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan motor Revo Nomor Polisi DN 4941 YG (diktum angka 2 huruf c) kepada Rahmad Arifaldi ;
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai satu bangunan rumah permanen sebagaimana tercantum dalam diktum angka 2 huruf a tersebut diatas untuk membagi dua, selanjutnya menyerahkan setengah (seperdua) bagian kepada Penggugat dan seperdua (setengah) bagian lainnya kepada Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing - masing ;
7. Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet On vankelik Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

C. Dalam Gugatan Cerai dan Gugatan Harta Bersama :

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 3.441.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI. dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar, tanggal 26 Februari 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara.

Hakim Anggota I
ttd

Drs. H.M. Nadir Makka, S.H., M.HI
Atirah Mustafa, M.H.

Ketua Majelis
ttd

Dra. Hj.

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 21/Pdt.G/2013/PTA.Mks